PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Nomor : 3 Tahun 2015

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI CIREBON TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon sebagai realisasi pelaksanaan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 42 huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dihantarkan pada tanggal 30 Maret 2015.

b. bahwa untuk memenuhi tanggapan, saran dan pendapat DPRD di dalam proses persetujuan DPRD, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Barat (diundangkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
4. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 68 Seri E.21).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON TAHUN 2014.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Penelaahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2014, dengan Susunan Personalia sebagai berikut :

PANITIA KHUSUS I

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1.	AAN SETYAWAN, S.Si	Ketua
2.	R. CAKRA SUSENO, SH	Wakil Ketua
3.	AHMAD AIDIN, S.Pd.i	Sekretaris
4.	H. YOYO SISWOYO	Anggota
5.	Hj. AMENAH, SE	Anggota
6.	Hj. DIAN HERNAWA SUSANTY	Anggota
7.	ZENAL ARIFIN WA'UD, MSi	Anggota
8.	ROSID	Anggota
9.	H. TANUNG	Anggota
10.	M.F. FAHRUROZI, MA	Anggota
11.	SOFATILAH, SH	Anggota
12.	Drs. H. AN'IM FALAKHUDIN	Anggota
13.	H. KHANAFI, SH	Anggota
14.	DIAH IRWANY INDRIYATI, S.Ap	Anggota
15.	JUNAEDI, ST	Anggota
16.	TOIF, S.Pd	Anggota
17.	MUKLISIN NALAHUDIN, SH. MH	Anggota
18.	TARSENI	Anggota
19.	SUKARYADI, SE	Anggota
20.	Dra. TATI SUHAETI	Anggota
21.	SUPIRMAN, SH	Anggota
22.	HERMANTO, SH	Anggota

B. MATERI GARAPAN :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2014 sebagaimana Bidang Garapan KOMISI I dan II

PANITIA KHUSUS II

A.SUSUNAN PERSONALIA :

1. WARTIPAN SUWANDA, SH	Ketua
2. RUDIANA, SE	Wakil Ketua
3. SOFWAN, ST	Sekretaris
4. SUHERMAN	Anggota
5. BEJO KASIYONO	Anggota
6. CARILA ROHANDI, SE	Anggota
7. H. AGUS KURNIAWAN BUDIMAN	Anggota
8. SOPHI ZULFIA, SH. MH	Anggota
9. H. SUGIARTO	Anggota
10. Drs. H. MUNTAKHOBUL FUAD, MPd	Anggota
11. PANDI, SE	Anggota
12. H. MULUS TRISLA AGENG, SE	Anggota
13. Hj. ERYATI	Anggota
14. Drs. H. RASIDA EDI PRIATNA, MM	Anggota
15. WAHIDIN L, S.Ip	Anggota
16. Hj. NINING NURHAESIH, MPd.I	Anggota
17. AHMAD FAWAZ, ST	Anggota
18. NOVA FIKROTUSHOFIYAH, Lc	Anggota
19. H. AKYAS SAFITRI, S.SOS	Anggota
20. IROH ROHAYATI	Anggota
21. DINAH WARDINAH	Anggota
22. H. TARMIDI, SE	Anggota
23. JUANSIH	Anggota
24. DEWI FATMAWATI, SH	Anggota

B. MATERI GARAPAN :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2014 sebagaimana Bidang Garapan KOMISI III dan IV

KEDUA : Tugas Panitia Khusus adalah :

Menelaah dan mengkaji Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2014 serta melaporkan hasilnya dalam Rapat Paripurna DPRD.

KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus ditentukan sampai dengan ditetapkannya Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2014 dalam Rapat Paripurna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 6 April 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

KETUA DPRD KABUPATEN CIREBON

MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Para Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.